

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad 21 saat ini perkembangan teknologi dan *internet* sudah sangat pesat, semua sudah dibuat menjadi lebih mudah. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perbankan, sub sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan efektifitas yang luar biasa. Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa. Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998¹.

Peranan perbankan dalam perekonomian di Indonesia sangat besar. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan mampu mengatur dan mengelola lalu lintas dan transaksi keuangan secara cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan perbankan yang mempunyai resiko hukum, likuiditas, manajemen dan sebagainya. Peranan yang begitu besar ternyata berdampak pada munculnya berbagai penyimpangan

¹Resa Raditio, 2014, *Aspek hukum transaksi internasional*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 65.

perbankan yang merugikan konsumen maka diperlukan perlindungan terhadap konsumen².

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Jika diadakan tertulis juga dinamakan kontrak³. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan yang seimbang. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat⁴. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen akan berada pada posisi yang lemah, dikarenakan pembuatan perjanjian standar tersebut yang hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha saja. Jelas bahwa klausula baku yang tertuang di dalam perjanjian standar tersebut sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dibandingkan dengan pihak konsumen.

Klausula baku merupakan aturan sepihak dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian, atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang merugikan konsumen. Adanya klausula baku menyebabkan posisi konsumen lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa

²Riesia Darma Bachriani, 2014, *Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan Di Bank Century*, Universitas Wahid Hasyim, Jakarta

³Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89.

⁴Sindy Ch. Sondakh, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, April 2014, hlm.79.

klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian⁵.

Para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah yang kemudian mendorong para pelaku usaha untuk melakukan tindakan merugikan konsumen, berkaitan dengan produk yang diedarkannya di dalam masyarakat⁶. Kedudukan konsumen yang berada pada posisi yang lemah membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Demikian juga berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum⁷.

Salah satu layanan *e-banking* yang menjadi andalan sebuah bank kini adalah *Internet Banking*. *Internet Banking* merupakan salah satu jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan dan bukan merupakan bank yang

⁵Pasal 1 ayat (10) UUPK.

⁶Andi Astari Rasyida, 2015, *Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar*, Skripsi, Fak. Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1-2.

⁷Pasal 18 ayat (1) UUPK.

hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet⁸. Hadirnya *Internet Banking* harus diakui banyak membantu masalah pelayanan. Dengan adanya layanan *Internet Banking* yang disediakan oleh sebuah bank, pelayanan akan menjadi cepat dan efektif serta dilakukan di mana pun dan kapan pun selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Hal ini sangat memudahkan nasabah dalam mendapatkan pelayanan, sehingga tidak perlu repot-repot lagi mengantri di depan *teller* saat hendak mengirim sejumlah uang. Hal seperti inilah yang bisa menarik minat nasabah untuk membuka rekening di bank bersangkutan. Nasabah dapat dilayani di mana saja, nasabah juga dapat bertransaksi di mana saja. Sejak dioperasikannya sistem *Internet Banking* maka para nasabah sekarang ini memiliki pilihan dalam melakukan transaksi. Dalam sistem *Internet Banking*, transaksi perbankan akan berlangsung dalam dunia maya (*cyber*) dan dilakukan oleh pelaku bisnis tanpa pelayanan dari petugas bank⁹.

Dibalik kemudahan yang di dapat dari pengguna *Internet Banking*, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaan layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui *internet* dan juga mengenai resiko *financial* yang di derita oleh nasabah bank dalam penggunaan *Internet Banking* karena ulah para pelaku kejahatan tersebut menyebabkan industri perbankan harus menyiapkan *security features* yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman.¹⁰ Terkait dengan *security features* yang di sediakan oleh pihak bank, perlu

⁸ Dewi Rosa Indah, *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah* pada PT. Bank BNI'46 Cabang Langsa, (Universitas Samudra, 2016) Vol.5, No.2

⁹ Arga Satria Antasari, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah*, (Universitas Brawijaya, 2013) Vol.1, No.2

¹⁰ Resa Raditio, Op.cit, Jakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 67

adanya ketetapan hukum yang akan mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan keamanan yang ditawarkan, dikarenakan apa dampak yang akan terjadi itu terkait dengan pelaksanaan manajemen resiko. Bentuk perlindungan hukum ini, dapat dilihat dari Pasal 36-38 dalam aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum¹¹ ini yang menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran beberapa Pasal dalam undang-undang ini. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor wilayah Padang adalah salah satu bank yang sudah menerapkan layanan *e-banking* yang lengkap sebagai fasilitas pelayanan nasabah untuk melakukan interaksi dan transaksi pada pihak bank. Salah satu dari layanan *e-banking* itu adalah *Internet Banking* BRI. Dengan adanya *Internet Banking* BRI maka nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor wilayah Padang tidak perlu datang ke Bank atau mesin ATM untuk melakukan transaksi¹².

Kemudahan penggunaan *Internet Banking* seperti yang telah disediakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor wilayah padang tidak serta merta selalu berdampak positif terhadap pelayanan yang diberikan. Beberapa dampak negatif terkait dengan penggunaan *internet* pada pelayanan perbankan justru menjadi sebuah fenomena yang banyak dialami oleh nasabah terkait penggunaan teknologi tersebut. Salah satunya terjadi pada nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor wilayah Padang, yang mengalami kerugian sebanyak lebih kurang 11 juta dari total saldo yang nasabah miliki. Hal ini diketahui nasabah

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum pasal 36-38

¹²Arga Satria Antasari, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah*, (Universitas Brawijaya, 2013) Vol.1, No.2

ketika melakukan pengecekan saldo setelah nasabah melakukan transaksi *online* melalui *Internet banking* ¹³.

Hal serupa mengenai dampak dari pemanfaatan teknologi *Internet Banking* juga menjadi fenomena dimasyarakat, diantaranya kasus dugaan penipuan Layanan PT Bank BRI (Persero) Tbk cabang Sulawesi Selatan, 115 nasabah bank mengadu sebagai korban penipuan kredit pinjaman *online* dengan total kerugian di atas Rp1,4 miliar dengan cara pelaku menyebar SMS secara acak berisi penawaran pinjaman kredit *online* berbunga rendah dan keringanan lainnya. Salah satu syarat adalah peminjam harus memiliki rekening PT Bank BRI (Persero) dengan akun *Internet Banking* aktif¹⁴. Kasus lainnya terjadi pada PT Bank BRI (Persero) Tbk cabang Jakarta dengan modus pencurian data nasabah melalui *Internet Banking* menggunakan token dengan nomor HP yang telah didaftarkan, sehingga menyebabkan kerugian senilai Rp87.654.321¹⁵.

Kasus selanjutnya yaitu kasus pembobolan uang nasabah menggunakan *Internet Banking* dengan modus kejahatan saat pelaku menawarkan perangkat aplikasi *antivirus* melalui pesan layanan di internet kepada korban pengguna *e-banking*. Setelah korban mengunduh *software* palsu tersebut, *malware* akan secara otomatis masuk ke komputer dan memanipulasi tampilan laman *Internet Banking* seolah-olah laman tersebut merupakan milik bank. Dengan begitu, pelaku dapat dengan mudah mengendalikan akun *e-banking* nasabah setelah mengetahui

¹³ Arully Irsan, Wawancara, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang, 10 September 2019, Padang

¹⁴<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/penipu-online-jebak-nasabah-bri-lewat-situs-internet-banking-tiruan/full> Nasabahkses pada tanggal 19 Juni 2019

¹⁵<https://news.detik.com/berita/d-4227854/bri-didin-yang-kehilangan-rp-87-juta-di-rekening-korban-penipuan> Nasabahkses pada tanggal 19 Juni 2019

password korban sehingga mengakibatkan kerugian mencapai Rp. 130 Miliar¹⁶. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna *Internet Banking* dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu memandu dan melayani masyarakat.

Hukum yang melindungi masyarakat dalam penggunaan *Internet Banking* ditandai dengan dibuatnya regulasi yang menjadi pegangan bagi nasabah sebagai konsumen dan pihak PT Bank BRI (Persero) sebagai pelaku usaha. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 (yang selanjutnya disebut UUPK), Pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen dan Pasal 7 tentang tanggung jawab pelaku usaha jelas menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi tentang produk yang akan dimanfaatkannya yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal yang seharusnya dijalankan, belum sepenuhnya dilakukan PT Bank BRI (Persero) Tbk Wilayah Padang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dimana peneliti melakukan registrasi pendaftaran penggunaan *Internet Banking*, pihak PT Bank BRI (Persero) Tbk Wilayah Padang hanya menjelaskan prosedur penggunaan dan aktivasi *Internet Banking* tanpa memberikan informasi tentang kemungkinan atau dampak terkait dengan penggunaan *Internet Banking* seperti kemungkinan adanya *cybercrime* yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril. Hal ini jelas menunjukkan bahwa konsumen tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan informasi sesuai dengan UUPK No.8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen dan pihak PT Bank BRI (Persero) Wilayah Padang

¹⁶<https://money.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pembobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking.?page=all> Nasabahkses pada tanggal 19 Juni 2019

tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam memberikan informasi yang jelas sesuai dengan UUPK No.8 Tahun 1999 Pasal 7¹⁷ tentang tanggung jawab pelaku usaha. Keadaan ini menunjukkan belum terlaksananya regulasi secara jelas tentang informasi yang kemungkinan akan membuat nasabah akan dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, hak-hak nasabah pengguna *Internet Banking* sebagai bagian dari nasabah perbankan perlu dilindungi dari aspek-aspek yang dapat menimbulkan kerugian nasabah baik dalam pemerolehan informasi yang merupakan regulasi ataupun dampak yang terjadi akibat penggunaan produk perbankan. Diera digitalisasi informasi setiap kerugian nasabah perlu direspon dengan cepat, karena jika keamanan dana nasabah tidak terjamin, dimungkinkan bisa berdampak pada penarikan dana simpanan secara masif. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yang terumus dalam judul : “ **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna *Internet Banking* Dari Kejahatan *Cyber Crime* Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap penggunaan *Internet Banking* dari kejahatan *Cyber Crime* di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah padang ?

¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 7

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam transaksi melalui *Internet Banking* dari kejahatan *Cyber crime* di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah Padang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk mekanisme perlindungan hukum terhadap penggunaan *Internet Banking* dari kejahatan *Cyber Crime* di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam transaksi melalui *Internet Banking* dari kejahatan *Cyber crime* di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah padang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini bermanfaat dan berguna baik itu bagi penulis, bagi pembaca dan masyarakat. Dengan demikian berikut beberapa manfaat yang dapat disarakan oleh penulis maupun pembaca nantinya:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya hukum

perdata mengenai pembayaran perbankan melalui *Internet Banking*

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak tertentu terutama bagi dunia perbankan dan juga bagi debitur dalam rangka meningkatkan kehati-hatian sekaligus menambah wawasannya mengadakan hubungan hukum dengan dunia perbankan dan jasa keuangan

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah berbentuk skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara penulisan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk imlementasinya dilapangan¹⁸.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana deskriptif bermakna bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh dan sistematis mengenai obyek penelitian ini beserta segala hal yang terkait dengannya¹⁹. Bersifat analisis mengandung makna bahwa penelitian ini juga bertujuan untuk mengelompokkan,

¹⁸Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 34

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Halaman 33

menghubungkan, membandingkan antara pelaksanaan pembayaran perbankan melalui *Internet Banking* pada PT Bank BRI (Persero) Tbk kantor wilayah padang.

3. Sumber Data

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian langsung menuju lapangan untuk mencari pemecahan masalah dalam hal ini melakukan wawancara langsung
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis yang kemudian akan disesuaikan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) serta wawancara mengenai proses dan prosedur, hubungan hukum, dalam pelaksanaan *Internet Banking* di dunia perbankan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, atau dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- h) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/164/KEP/DIR/1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank
- i) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui *Internet Banking*.
- j) Dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau literatur

hukum, jurnal hukum, makalah-makalah dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Untuk memperoleh data sekunder ini, penelitian melakukan studi kepustakaan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum, *cyber crime*, dan *Internet Banking* untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan petugas bagian transaksi perbankan melalui *Internet Banking* yaitu dengan bapak kepala cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Padang dan dengan ibuk Linda selaku salah satu nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Padang yang

mana tipe wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara terarah (*directive interview*) adalah cara atau jalan bagi penulis untuk memelihara suatu derajat pengendalian tertentu, terhadap wawancara yang dilakukannya atau wawancara yang dilakukan terstruktur²⁰

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*, *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan²¹. *Coding* yaitu proses untuk mengklasifikasi jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data di analisa dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu merupakan analisa dimana data bukan berupa angka tetapi berupa informasi atas sebuah pengetahuan dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas²².

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm 229.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Radja Grafindo), hal 125

²²Ammiruddin dan Zainal Askin, Op. Cit., hlm 250

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan berguna untuk menguraikan dan menghubungkan isi dari bab-bab dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan sub-sub bab tersebut akan dirinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal selanjutnya. Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka berisi uraian tentang teori-teori pendapat para ahli dan pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai tinjauan perlindungan hukum, tinjauan tentang konsumen, tinjauan bank dan *Internet Banking*, dan tinjauan tentang *cyber crime*.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisis berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh terkait dengan mekanisme perlindungan hukum terhadap pengguna *Internet Banking* dari kejahatan *Cyber Crime* dan juga menjelaskan

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum tersebut dan upaya dalam mengatasinya.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan paparan kesimpulan mengenai objek penelitian beserta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam pengembangan pelaksanaannya.

